

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.

Kewarisan merupakan pengalihan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan *“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”*. Menurut ketentuan tersebut maka hukum kewarisan mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris.
2. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris.
3. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan.
4. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dan pewaris.
5. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing.

Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan pewarisan terbuka terjadi apabila adanya kematian/ pewaris meninggal dunia. Pasal 171 huruf b KHI

yang menyebutkan bahwa *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”*.

Mengenai pembagian harta peninggalan pewaris terkadang berujung pada sengketa karena para ahli waris tidak mau membagi secara sukarela atas harta tersebut. Oleh karenanya pihak yang merasa berhak dan dirugikan akan mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan. Sebagaimana yang terjadi pada Perkara Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp di Pengadilan Agama Cilacap, dimana dalam gugatan tersebut ada harta peninggalan pewaris yang belum dibagi atas harta bersama dan harta waris.

Proses pemeriksaan di Pengadilan Agama menggunakan Hukum Acara Perdata berdasar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama meliputi :

1. Pengajuan gugatan atau permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan setiap orang secara bersama-sama dapat mengajukan gugatan atau permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan Agama dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan gugatan atau permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau termohon.
2. Pemeriksaan administrasi dan penetapan Majelis Hakim.
3. Pemanggilan para pihak
4. Sidang pemeriksaan perkara proses ini meliputi tahapan:
  - a. Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian

sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan

- b. Pembacaan gugatan dan jawab jinawab
  - c. Pembuktian
  - d. Kesimpulan
5. Putusan Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Perkara Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp tersebut terdapat ahli waris yang masih berada di bawah umur. Pewaris menikah secara sah dua kali, dalam pernikahan pertama lahir 2 (dua) orang anak. Pernikahan pertama berakhir dengan perceraian. Kemudian menikah lagi secara sah dengan seorang perempuan dan lahir 2 (dua) orang anak. Ketika pewaris meninggal dunia, anak-anak dalam pernikahan pertama dan pernikahan kedua masih dibawah umur atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan anak-anak tersebut diasuh ibu kandungnya. Harta peninggalan pewaris dikuasai istri dalam pernikahan kedua dan anak-anak yang masih dibawah umur dalam pernikahan kedua berada dalam pengasuhan ibu kandungnya. Permasalahannya adalah harta peninggalan pewaris belum dibagi yaitu harta bersama dalam perkawinan pertama dan harta waris atas harta peninggalan pewaris sehingga mantan istri pewaris dan anak-anak dalam pernikahan pertama melalui ibu kandungnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tentang gugatan pembagian harta bersama dan harta waris. Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim dalam amar putusannya tidak menerima gugatan Penggugat.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang terpenuhi dalam pembuatan gugatan dalam perkara *a quo* diharuskan semua ahli waris menjadi pihak sebagaimana yang dikehendaki oleh SEMA Nomor 1

Tahun 2017 dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.537/K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997 dimana anak hasil perkawinan kedua walaupun masih dibawah umur harus ditarik sebagai pihak.

Merujuk Pasal 8 ayat (3) RV, syarat sahnya suatu gugatan ataupun permohonan yaitu adanya identitas dan kedudukan para pihak, dalil-dalil yang diajukan konkret yang berisi alasan mengapa penggugat mengajukan gugatan, adanya *petitum* yang berarti permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan yang diharapkan dikabulkan oleh majelis hakim dalam putusan. Perkara waris yang melibatkan anak dibawah umur menimbulkan masalah baik sebagai pihak penggugat maupun sebagai pihak tergugat terkait dengan kecakapan.

Hal tersebut menarik untuk dianalisis terkait analisis hukum anak belum dewasa sebagai pihak Tergugat dalam gugatan pembagian harta bersama dan harta waris, mengingat anak dibawah umur belum cakap secara hukum untuk menghadiri persidangan di pengadilan. Beberapa penelitian terdapat kesamaan yaitu penelitian dari:

1. Intan Justiasari dan Muriani Muriani tahun 2021 dengan judul “ Tinjauan Yuridis Anak Belum Dewasa Sebagai Turut Tergugat Dalam Sengketa Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi)” dari jurnal Reformasi Hukum Trisakti Universitas Trisakti (Justiasari & Muriani, 2021, pp. 91-101). Metodologi yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah penelitian normatif. Isi dari penelitian terdahulu adalah dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak sesuai hukum yang berlaku karena gugatan pertama sudah dibacakan oleh Majelis Hakim saat sidang pertama, namun pada saat penggugat menyerahkan perubahan gugatan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat. Hal tersebut menyalahi prosedur perubahan gugatan dengan tidak memenuhi syarat formil perubahan gugatan. Sehingga seharusnya perubahan



gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima atau ditolak. Meskipun terdapat kesamaan pada metodologi yang digunakan yaitu yuridis normatif. Namun terdapat perbedaan pada fokus penelitian dan objek penelitian. Fokus penelitian terdahulu ialah anak belum dewasa sebagai Turut Tergugat dalam perkara waris sedangkan fokus pada penelitian ini ialah anak belum dewasa sebagai Tergugat dalam perkara pembagian harta bersama dan harta waris. Objek penelitian terdahulu yakni Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi sedangkan objek pada penelitian ini yakni Putusan Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp.

2. Muhammad Dzaky tahun 2022 dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam” dari Jurnal Hukum Lex Generalis Universitas Brawijaya (Dzaky, 2022, pp. 478-489). Metodologi yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah penelitian normatif. Isi dari penelitian terdahulu adalah tanggung jawab orang tua sebagai wali anak di bawah umur terhadap harta warisan ditinjau dari Hukum Islam yaitu mewakili anaknya dibatasi dalam hal perikatan dan memindahkan hak atau menggandakan harta anak yang hal tersebut bisa dilakukan setelah mendapatkan penetapan pengadilan. Meskipun terdapat kesamaan pada metodologi yang digunakan yaitu yuridis normatif, namun terdapat perbedaan pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu objeknya adalah ialah tanggung jawab orang tua dalam pengurusan harta waris anak dibawah umur sedangkan fokus penelitian ini objeknya ialah anak yang harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan walaupun belum dewasa.

Perbedaan tersebut memberikan gambaran bahwa penelitian ini memiliki sisi orisinalitas penelitian. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian **“ANALISIS HUKUM ANAK BELUM DEWASA SEBAGAI AHLI WARIS YANG TIDAK DIMASUKKAN**

**SEBAGAI TERGUGAT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp) DI PENGADILAN AGAMA CILACAP”.**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana dampak hukum mengenai ahli waris di bawah umur yang tidak dimasukkan sebagai Tergugat (Studi Putusan Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp di Pengadilan Agama Cilacap) ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutuskan perkara Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mengetahui dampak hukum mengenai ahli waris di bawah umur yang tidak dimasukkan dalam pihak Tergugat dalam Putusan Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp di Pengadilan Agama Cilacap.
2. Mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutuskan perkara.

**1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai peraturan mengenai anak yang masih dibawah umur sebagai pihak Tergugat dalam gugatan harta bersama dan harta waris menurut hukum di Indonesia dan dampak hukumnya jika anak tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, sebagaimana teori dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis dan dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademik universitas.

### b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan yang sama dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

### c. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini menjadi sumber informasi dan referensi, memberikan wawasan baru dan membantu dalam pemecahan masalah hukum yang sama dalam perkara harta peninggalan yang ahli warisnya terdapat anak dibawah umur yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat.